

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Partisipasi Masyarakat

Kata partisipasi dalam bahasa Inggris disebut *participation* yang berasal dari bahasa Latin yaitu *participatio* artinya mengambil bagian. Sebagaimana partisipasi yang mulai dibicarakan secara luas sejak tahun 1970-an dan dipromosikan oleh beberapa lembaga internasional tentang praktik partisipasi melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Partisipasi menurut Ndraha adalah suatu dorongan mental dan emosional yang menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama mencapai tujuan bersama-sama bertanggung jawab terhadap sosial yang ada.⁸

Partisipasi secara sederhana menurut Fasli Jalal dan Dedi Supriadi dapat berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa.⁹

Partisipasi menurut H.A.R. Tilar merupakan wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakat.¹⁰

⁸Ndraha, Taliziduhu. 2007. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Penerbit Yayasan Karya

⁹ Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Jakarta: Citakaryanusa, 2001), hlm. 201-202

¹⁰H.A.R. Tilar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. (Jakarta: Rinika Cipta, 2009), hlm. 287.

Pengertian Partisipasi dalam Kamus Bahasa Indonesia, partisipasi adalah perihal turut berperanserta suatu kegiatan atau keikutsertaan atau peran serta. Menurut Siti Irene Astuti Dwiningrum partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan.¹¹ Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (*berinisiatif*) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan.

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepadapencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya.

Partisipasi menurut Siti Irne Astuti Dwiningrum adalah sebagai keterlibatan mental dan emosiaonal individu dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab bersama mereka.¹²

2.1.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Secara umum partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan seseorang yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya saja.¹³ Menurut Isbandi, partisipasi masyarakat disebut juga sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada

¹¹Astuti, Dwiningrum, Siti, Irene, 2011, *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyrakat Dalam Membayar Pendidikan*, Perpustakaan Pelajaran, Yogyakarta

¹²Ibid

¹³Santoso Sastropoetro, *Partispasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 11-12.

di masyarakat, pemelihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.¹⁴

Partisipasi masyarakat juga berkaitan dengan pembangunan terutama pembangunan masyarakat. Terkait hubungannya dengan pembangunan, PBB dalam slamet memberi definisi bahwa partisipasi sebagai keterlibatan aktif dari masyarakat pada pembentukan keputusan yang menentukan tujuan-tujuan kemasyarakatan dan pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan bersama secara sukarela. Ada pula beberapa pendapat ahli atau ilmuwan terkait partisipasi masyarakat, di antaranya menurut Gordon W. Allport dalam bukunya yang berjudul *The Psychology of Participation* dalam slamet menyebut bahwa “*The person who participates is ego-involved instead of merely task-involved*”, yang mana berarti bahwa partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan atau peran serta seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan.¹⁵ Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan di dalam 4 M, yakni: *manpower* (tenaga), *money* (uang), *material* (benda-benda lain seperti kayu, bambu, batu dan sebagainya), dan *mind* (ide atau gagasan).¹⁶

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan suatu individu, masyarakat atau kelompok

¹⁴ Isbandi Rukminto Adi, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*, (Depok: FISIP UI Pers, 2007), hlm. 27.

¹⁵ Allport.2005. *Kepribadian: Interpretasi psikologis*. New York: Henry, Holt dan teman temannya.

¹⁶ Putri Ida Pasaribu, *Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*, hlm. 4.

dalam aktivitas dapat berupa perencanaan dan pelaksanaan guna mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Partisipasi itu sendiri biasa dalam bentuk saran, jasa, atau materi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suasana demokratis.

Menurut Hetifa Sj Sumatro bahwa definisi partisipasi adalah keterlibatan sukarela tanpa tekanan dan jauh dari perintah. Makna ini menjelaskan bahwa partisipasi adalah keterlibatan sukarela yang dilakukan oleh seseorang atas dasar keinginan pribadi. Keterlibatan tersebut terjadi karena adanya keinginan untuk ikut serta tanpa adanya paksaan.¹⁷

Menurut Andriani Partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggung jawab bersama.¹⁸

Kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.¹⁹

Secara umum partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan seseorang yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya saja.²⁰

¹⁷Hetifah Sj. Sumarto, 2004, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

¹⁸Andriani, M. (2018). *Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar*. Jurnal Academia Praja, 1(02), 107–124. <https://doi.org/10.36859/jap.v1i02.68>

¹⁹Theresia, Aprillia, et al. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: CV. Alfabeta.

Menurut Isbandi, partisipasi masyarakat disebut juga sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.²¹

Menurut Wahyudi Komorotomo mengatakan partisipasi warga Negara dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu :²²

1. Partisipasi dalam pemilihan (*electoral participate*)
2. Partisipasi kelompok (*group participation*)
3. Kontak antara warga Negara dan Pemerintah (*citizen-government contacting*)
4. Partisipasi warga Negara secara langsung dilingkungan Pemerintah

Disamping itu, adanya partisipasi masyarakat didasarkan pada pertimbangan “bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk masa berikutnya”.²³

²⁰Santoso Sastropoetro, *Partispasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: PT. Alumni, 1986, hlm. 11-12

²¹ Isbandi Rukminto Adi, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*, (Depok: FISIP UI Pers, 2007), hlm. 27

²² Wahyudi Kumorotomo, *Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa Pada Masa Transisi*, Magister Administrasi Publik (MAP) dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008. Hlm : 136-138

²³ Josef Riwo Kaho, 2003. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm : 112

2.1.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi buah pikiran, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

Berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, maka bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

Adapun beberapa pendapat tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, antara lain Menurut *Nogi* mengemukakan adanya beberapa bentuk partisipasi, antara lain :²⁴

- a. Partisipasi dalam atau kontak dengan pihak lain sebagai titik awal pelaksanaan aktivitas tersebut
- b. Partisipasi dalam memperlihatkan atau menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima, mengiyakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.

²⁴Hesel Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia WidiasaranaIndonesia.

- c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan, baik bersifat politis yang menyangkut kepentingan mereka maupun dalam hal yang bersifat teknis.
- d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
- e. Partisipasi dalam menerima pembangunan, yaitu keterlibatan anggota masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.1.3 Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Partisipasi masyarakat daerah terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan diharapkan dapat dipenuhi dan dilaksanakan dengan prosedur dan aturan yang telah diberlakukan. Namun partisipasi masyarakat tidak selamanya bagus. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat masyarakat malas berpartisipasi atau membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Meningkatkan partisipasi masyarakat, kegiatan penyuluhan penting agar wajib pajak lebih memahami manfaat dari pendapatan pajak yang optimal. Kerja sama antara kepala lingkungan masing-masing daerah dengan petugas pajak juga dibutuhkan dalam rangka sosialisasi akan pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan untuk pembangunan daerah. Kegiatan jemput bola dan sosialisasi tersebut tentu saja tidak efektif apabila tidak diikuti dengan sikap dan penyuluhan yang baik dan benar. Penyuluhan baiknya dilakukan sesering mungkin agar kesadaran masyarakat akan pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan semakin terbuka.

Pajak merupakan iuran atau sejumlah uang yang harus dibayar oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang jasa timbal baliknya tidak akan didapatkan secara langsung. Iuran tersebut akan digunakan untuk membiayai "rumah tangga" negara berupa pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.²⁵ Pajak juga merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa dari rakyat kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan dan diatur berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, melainkan digunakan sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat.²⁶ Negara Indonesia, Pajak Bumi dan Bangunan dalam perhitungan menganut sistem *office assesment*.²⁷ Sistem *office assesment* merupakan sistem yang mewajibkan setiap wajib pajaknya membayar pajak terutang dengan hitungan masa pajak sesuai yang telah ditentukan dan ditetapkan secara benar menurut undang-undang. Melalui sistem ini, petugas pajak menjadi lebih baik aktif bila dibandingkan dengan wajib pajak yang pasif.

Bumi merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.²⁸ Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan. Permukaan bumi yang dimaksud berupa tanah yang dimanfaatkan untuk perumahan, industri, lahan pertanian, lahan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Sedangkan perairan terbagi menjadi dua, yaitu perairan pendalaman dan

²⁵Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, (Yogyakarta: ANDI, 2011), hlm. 1.

²⁶Anastasia Diana & Lilis Setiawati, *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*, (Yogyakarta: ANDI, 2009), hlm. 1.

²⁷Herry Susanto, *Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak*, 2019. Diakses pada tanggal 2 Desember 2019 pukul 17.35 WIB, dari situs: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>.

²⁸Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011* yogyakarta ANDI hlm. 311.

perairan luar.²⁹Perairan pendalaman berupa rawa-rawa, danau dan sebagainya. Sedangkan perairan luar berupa seluruh laut wilayah Indonesia dengan batas teritorial sampai 12 mil.

Bangunan ialah konstruksi teknik yang ditanam di dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan. Bagunan tersebut dapat berupa rumah, gedung, kantor, hotel, pabrik, emplasemen, bunker, dan lain-lain termasuk:

1. Jalan tol;
2. Kolam renang;
3. Pagar mewah;
4. Tempat olahraga;
5. Galangan kapal dermaga;
6. Tempat penampungan/kilang minyak,air dan gas, pipa minyak;
7. Fasilitas lain yang memberikan manfaat; Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.

2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah keikutsertaan setiap warga Negara secara aktif dimana dibutuhkan kesadaran dan tanggung jawab serta ketepatan waktu masyarakat dalam membayar pajak berupa Pajak Bumi dan Bangunan yang di sesuaikan berdasarkan luas tanah dari wajib pajak yang bersangkutan.

²⁹Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia:keuangan, pajak dan retribusi daerah* jakarta:Rajawali Pers hlm. 263.

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan menurut Slamet di pengaruhi oleh banyak faktor.³⁰

1. Faktor Usia

Usia merupakan faktor yang dapat mempengaruhi minat seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di lingkungan sosial. Biasanya, mereka yang berada di kelompok usia menengah ke atas memiliki keterikatan moral kepada nilai sosial dan norma masyarakat yang lebih baik, sehingga kesadaran diri untuk ikut berpartisipasi pun lebih besar bila dibandingkan dengan kelompok usia lainnya.

2. Faktor Jenis kelamin

Tidak heran bila nilai yang dominan dalam kultur di setiap bangsa menganggap bahwa perempuan hanya mengerti urusan rumah tangga saja. Hal ini ikut membawa dampak sehingga partisipasi perempuan dalam kegiatan sosial sering kali kurang. Namun, seiring berjalannya waktu peran perempuan kini telah bergeser berkat adanya gerakan emansipasi perempuan dan pendidikan yang semakin baik.

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu syarat mutlak dalam berpartisipasi. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin besar pula pengaruh yang didapat dalam menentukan sikap hidup seseorang kepada lingkungan sosialnya, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu,

³⁰ Slamet, M. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Disunting oleh Ida Yustina dan Adjat Sudradjat. Bogor: IPB Press.

Pendidikan menjadi penting untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

4. Faktor Pekerjaan dan Penghasilan

Pekerjaan dan penghasilan tentu saja tidak dapat dipisahkan satu lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan penghasilan yang didapat. Seseorang yang memiliki penghasilan baik dan tercukupi kebutuhan sehari-harinya dapat meningkatkan kesadaran diri untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Karena pada dasarnya bahwa untuk menumbuhkan sikap pentingnya berpartisipasi dalam sebuah kegiatan, seseorang harus didukung oleh kondisi perekonomian yang mapan.

5. Faktor Lamanya Tinggal

Partisipasi seseorang dapat pula dipengaruhi oleh pengalamannya berinteraksi dalam sebuah lingkungan berdasarkan lamanya tinggal. Semakin lama seseorang tinggal di lingkungan tersebut, maka rasa bertanggung jawab terhadap lingkungan di sekitarnya juga akan semakin meningkat, sehingga mendorong kesadaran diri untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada di lingkungan tersebut.

2.2 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dibebankan kepada wajib pajak untuk membayar terhadap hak milik atas bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan diatur berdasarkan payung hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Dalam kurun waktu selama 15 tahun, yaitu pada tahun 1985, 1994, 1997, dan terakhir pada tahun 2000 pemerintah terus memperbarui undang-undang yang mengatur penetapan PBB. Kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam membayar PBB membuat pemerintah terus melakukan perubahan serta memperbaiki banyak aturan di dalam undang-undang tersebut, termasuk salah satunya aturan *Low Investment* yaitu penerapan hukum apabila wajib pajak tidak mau membayar dengan tunggakan tiga tahun ke atas.

Menurut Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo yang dikutip dari buku Waluyo mengemukakan bahwa pajak merupakan iuran yang wajib dibayar oleh masyarakat kepada negara sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.³¹ Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat yang sebagian besar hasil penerimaannya dialokasikan kepada daerah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penerimaan PBB tersebut dimasukkan dalam kelompok penerimaan bagi Hasil Pajak.³² Pajak telah ditetapkan sebagai salah satu aspek peningkatan pendapatan daerah yang dapat menjadi modal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Sehingga PBB yang awalnya merupakan pajak negara, kini menjadi pajak daerah yang penerimaannya berupa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah.

³¹ Waluyo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 2.

³² Abdul Rahman, *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan: Untuk karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa hlm. 103.

Pajak Bumi dan Bangunan tersebut juga merupakan sumber penerimaan pajak yang jumlahnya cukup besar dan mampu mendukung jalannya proses pembangunan nasional di suatu daerah. Seperti yang kita tahu, bahwa sebagian besar penduduk Indonesia dan masyarakat di suatu daerah adalah subjek dan objek PBB, sehingga apabila penerimaan pajak pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan terus ditingkatkan, maka akan mampu menggalang sumber dana pembiayaan pembangunan yang lebih besar.

2.2.1 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu, Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara.³³

Safri Nurmantu mengungkapkan bahwa kesadaran pajak adalah sebagai berikut :³⁴

“Kesadaran merupakan penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar”.

2.2.2 Subjek Pajak Bumi dan Bagunan

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan memperoleh manfaat atas bagunan. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak. Tanda bayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilik hak.

³³ Siti Kurnia Rahayu, 2017, *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa Sains. Hlm: 191

³⁴ Safri Nurmantu, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit. Hlm : 109

Apabila atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, direktur jenderal pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak.³⁵

2.2.3 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek pajak adalah bumi/bangunan yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya permukaan bumi meliputi tanah dan perairan termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan lintas yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut: jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, dermaga, fasilitas, lain yang memberikan manfaat.³⁶

2.2.4 Asas-Asas Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah³⁷ diatur atas beberapa asas, yaitu:

1. Sederhana

Pajak Bumi dan Bangunan adalah satu reformasi dalam bidang perpajakan. Pajak Bumi dan Bangunan lahir karena banyaknya pungutan dan pajak di daerah yang saling tumpang tindih dan dianggap memberatkan masyarakat.³⁸ Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan merupakan

³⁵Diana dan setiawan, *perpajakan Teori dan peraturan terkini*, Yogyakarta: andi, h 87

³⁶Priantara, 2016. *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Andi, h 124

³⁷Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

³⁸Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia: keuangan, pajak dan retribusi daerah jakarta*: Rajawali Pers hlm. 260.

penyederhanaan dari bermacam-macam jenis atau pemungutan pajak yang pernah diberlakukan sebelumnya di Indonesia.³⁹

2. Adil

Adil dalam Pajak Bumi dan Bangunan dimaksudkan lebih kepada objek pajaknya. Dari objek pajak terbesar sampai objek pajak terkecil akan dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan wajib pajak.

3. Kepastian dalam Hukum

Dengan didukung oleh Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Dirjen Pajak, terlihat bahwa Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai kekuatan serta kepastian hukum yang dapat menjadi pedoman bagi masyarakat tidak ragu untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak.⁴⁰

4. Gotong Royong

Dari yang mempunyai membayar dalam jumlah besar hingga terkecil bersama-sama bergotong-royong untuk membiayai pembangunan melalui pembayaran pajak.

2.2.5 Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Nilai Jual Objek Pajak yang biasa dikenal dengan NJOP merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli secara wajar yang digunakan sebagai dasar pengenaan dan perhitungan Pajak Bumi dan

³⁹Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

⁴⁰Ibid Azhari Aziz Samudra hlm. 264.

Bangunan. Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan 3 tahun sekali dan penetapannya dilakukan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Bupati/Walikota.

Penetapan NJOP juga dilakukan setelah memperhatikan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, letaknya berdekatan dan fungsinya sama serta telah diketahui harga jualnya, nilai prolehan baru, serta penentuan Nilai Objek Pajak pengganti.⁴¹ Di dalam perhitungan penyusutan, menurut ilmu penilaian bisa dilakukan karena faktor kemerosotan fisik bangunan, keuangan fungsional bangunan dan keuangan ekonomis.⁴²

2.2.6 Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Pemerintah daerah dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) berdasarkan kasus-kasus tertentu, seperti pada kasus apabila berdasarkan hasil penelitian tidak memenuhi kewajiban formal dan kewajiban material.⁴³ Surat Ketetapan Pajak tersebut akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat menyangkut atas dua hal.

- 1) Apabila Surat Pemberitahuan Objek Pajak tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 hari sejak diterima oleh wajib pajak dan setelah ditegur secara tertulis ternyata tidak juga menyampaikan sebagaimana yang telah ditentukan dalam surat teguran tersebut.

⁴²Affandi Sipayung, *Materi Pokok Pajak Bumi dan Bangunan*, (Jakarta: Karunika, 2010), hlm. 2

⁴³Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia: keuangan, pajak dan retribusi daerah* jakarta: Rajawali Pers hlm. 269.

- 2) Apabila menurut hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

2.2.7 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan suatu reformasi dalam bidang perpajakan. Tarif PBB P2 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan paling tinggi sebesar 0,5%. Besaran pokok PBB P2 yang terutang dihitung menggunakan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak, setelah dikurangi oleh Nilai jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)⁴⁴

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dibebankan kepada rakyat yang bersifat benda sehingga objek PBB adalah bumi dan bangunan. Setiap tahunnya NJOP ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan masing-masing wilayah memiliki NJOP yang berbeda sesuai dengan kralifikasi tanah (bumi) dan bangunan.

2.2.8 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar hukum pengenaan PBB adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bagunan yang kemudian diubah melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 dan terakhir diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁴⁴Merujuk Pasal 41 UU HKPD

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1985 tentang Tata Cara Pendapatan Objek Pajak.
3. Keputusan Materi Keuangan Nomor 1006/KMK.04/1985 tentang Tata Cara penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan penunjukan Pejabat yang berwenang Mengeluarkan surat paksa.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan PBB kepada Gubernur /Kepala Dearah tingkat I dan Bupati/Walikota Madya Kepala daerah tingkat II.
5. Keputusan Manteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2000 tentang penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagai dasar perhitungan PBB.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) untuk perhitungan PBB.
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.03/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan dan Nomor 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara pemerintah Pusat dan Daerah.
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
9. Peraturan Menteri Nomor 139/PMK.03/2014 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

2.2.9 Sanksi Bagi Masyarakat yang Telat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan telah diatur dasar hukum beserta ketentuan pidana bagi yang tidak membayar pajak diantaranya:⁴⁵

1. Bagi Wajib Pajak

1. Karena Kelupaanya sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dalam hal ini tidak mengembalikan/menyampaikan Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada Dirjen Pajak dan menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan tidak benar. Maka sanksi yang diberikan berupa pidana kurungan selama-lamanya 6 tahun.
2. Karena kesengajaan sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dalam hal tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar, memperlihatkan surat palsu atau melampirkan keterangan tidak benar, memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya dan tidak menunjukan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan. Maka sanksi yang diberikan berupa pidana penjara selama-lamanya 2 kali pajak terutang.

2. Bagi Pejabat

⁴⁵Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sanksi umum dikenakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain, peraturan pemerintahan Nomor 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai sipil taat aturan.⁴⁶Sanksi khusus dalam hal tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan dokumen yang diperlukan dan tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, dipidana kurungan selama-lamanya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000.

2.2.10 Sanksi Di Bidang Pajak Bumi dan Bangunan

Sanksi perpajakan di bidang pajak bumi dan bangunan dapat dibagi menjadi:

a. Sanksi Administrasi

Dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan kembali SPOP pada waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 25% dari pajak bumi bangunan yang terutang. Apabila pengembalian SPOP setelah diteliti atau diperiksa ternyata tidak benar (lebih kecil), maka akan diterbitkan SKP dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 25% dari selisih besarnya pajak bumi bangunan yang terutang.

b. Sanksi Pidana

⁴⁶Undang-Undang Tahun 1860 Nomor 3 Tentang peraturan jabatan notaris.

Barang siapa karena kealpaannya tidak mengembalikan SPOP atau mengembalikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian bagi Negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali lipat pajak yang terutang. Barang siapa dengan sengaja tidak mengembalikan SPOP kepada Dirjen Pajak, menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar, memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, tidak memperlihatkan atau tidak menjalankan surat atau dokumen lainnya dan tida menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan. Sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana selama-lamanya dua tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar 5 kali pajak yang terutang.

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kreteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu

dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Otonomi daerah menurut Adisasmita merupakan kewenangan bagi kepala daerah untuk mengurus sendiri rumah tangganya. Kewenangan yang dimaksud dapat berupa pengelolaan keuangan yang sumbernya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan penerimaan lain-lain yang sah.⁴⁷ Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Pajak adalah salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun mengenai sumber pendapatan asli daerah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat 1, terdiri dari: ⁴⁸

- (1) pajak daerah,
- (2) retribusi,
- (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
- (4) lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Soemitro Mardiasmo, berpendapat bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁴⁹

Ada beberapa jenis pajak ditinjau dari lembaga pemungutnya

⁴⁷ Adisasmita, R. (2010). *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal:3

⁴⁸ Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat 1

⁴⁹ Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah.

2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: pajak kendaraan dan balik nama kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan.

Menurut Halim,⁵⁰ Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan bebatuan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Identifikasi

⁵⁰Abdullah dan Halim. 2016. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*, Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya.

sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Upaya mendukung meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta untuk menganalisis tantangan dan hambatan yang di alami Oleh Badan Pendapatan Daerah, maka BPD melakukan beberapa upaya yaitu antara lain :⁵¹

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai penunjang keberhasilan dari pelaksanaan seluruh proses pelayanan publik hingga Penerimaan pajak untuk pendapatan daerah baik yang ada di kantor BPD maupun yang ditugaskan dilapangan.
2. paningkatan fungsi aparat pemerintah sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, hingga sarana dan prasarana yang ada di kantor BPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. penerapan, memperbaiki hingga membuat regulasi yang belum sesuai dengan aturan terbaru dan juga penambahan dari isi regulasi terkhususnya terkait dengan PBB-P2.

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

4. memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dengan membuat aplikasi berupa aplikasi e-kolektor untuk mempercepat penerimaan PBB-P2 dari masyarakat, selanjutnya aplikasi Si Bijak Daerah yaitu aplikasi yang menyediakan data base wajib pajak yang melakukan penunggakan, menginformasikan tentang kewajiban pajak dari segala sisi menggunakan media Komunikasi seperti radio.
5. melibatkan perangkat nagari dalam pemungutan PBB-P2 di masyarakat secara langsung.
6. melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan berbagai cara, seperti sosialisasi langsung kepada masyarakat tentang pentingnya membayar PBB-P2, pendekatan hati ke hati kepada masyarakat, hingga membuat spanduk untuk mengajak masyarakat agar membayar PBB-P2.
7. meningkatkan kerja sama dengan perangkat daerah bidang pelayanan publik yang mana seluruh masyarakat diwajibkan untuk melampirkan bukti pembayaran PBB sebagai syarat pemenuhan pelayanan.

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah acuan didalam pelaksanaan penelitian atau jawaban dari rumusan masalah berdasarkan kajian teori. Menurut darmawan kerangka pikir merupakan model konseptual bagaimana teori berhubungan

dengan berbagai faktor yang akan didefinisikan sebagai masalah yang penting.

Penentuan informan dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Menurut sugiono,⁵² teknik penentuan informan seperti ini, disebut dengan istilah teknik *porpositive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang disesuaikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan diatas. Dapat kita lihat sebuah persyaratan dalam menentukan informan, agar didapatnya informan yang tepat dalam penelitian ini sehingga peneliti ini menjadi kredibel karena informan yang tepat.

Penelitian ini di dasari untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dengan beberapa indikator yaitu, Usia, Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Pekerjaan dan penghasilan, Lamanya Tinggal, Sehingga bertujuan untuk tercapainya masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan meningkat.

⁵²Sugiono.2013 *Motede Penelitian Kuantitatif,kualitatif dan R&D*.Bandung Alfabeta

Bagan 2.1**Kerangka Pikir**